

YAYASAN TK. AISYIAH
DESA KEMUNING MUDA
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

SURAT KEPUTUSAN
Nomo : CA/KM/2000

Tentang
Pendirian TK Aisyiyah

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini kami masyarakat Desa kemuning Muda perlu mendirikan sekolah untuk anak - anak usia dini khususnya TK di Desa Kemuning muda yang diberi nama TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL dan perlu memutuskan kepengurusan pendirian TK
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
2. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional
- Memperhatikan : Saran dan nasehat dari pengurus yayasan Aisyiyah Kemuning Muda

MEMUTUSKAN
Menetapkan

- Pertama : Kepengurusan terlampir
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Menugaskan nama terlampir untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaporkan secara tertulis dan berkala kepada Ketua Yayasan Aisyiyah Kemuning Muda
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungaraya
Pada Tanggal : 15 Juli 2000
Ketua Yayasan Aisyiyah



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Yth. Bapak Bupati Siak Cq Kabag Binsos
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak
3. Yth. Bapak Camat Bungaraya
4. Yth. Bapak Kacab Dinas Pendidikan Kecamatan Bungaraya
5. Yth Yang bersangkutan